



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281) 6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN REWARD/PUNISHMENT DAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA
LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis sesuai amanat konstitusi;
 - b. bahwa memberikan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan harapan pengguna layanan yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu ditetapkan standar dan pedoman tentang reward/punishment dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) ;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman reward/punishment dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan Pada RSUD Ajibarang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman reward/punishment dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi pelayanan operasi elektif yang terjadi penundaan selama lebih dari 30 menit dari jadwal yang sudah ditentukan oleh tim.
- KETIGA : Pedoman reward/punishment dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibabankan kepada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 30 Maret 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

Lampiran : Pedoman
reward/punishment dan
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
pada Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan adalah pasien operasi elektif yang sudah terjadwal.
2. Reward/punishment dan pemberian kompensasi pada penerima layanan adalah apabila terjadi penundaan pelayanan pada pasien rencana operasi elektif yang telah terjadwal oleh tim bedah lebih dari 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan oleh tim bedah yang dikarenakan oleh sarana prasarana dan SDM di RSUD Ajibarang yang tidak sesuai.
3. Penyelenggara reward/punishment dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
4. Penanggung jawab pemberian kompensasi kepada penerima layanan adalah bidang pelayanan dan keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
5. Pemberian kompensasi berupa barang yang diberikan kepada penerima layanan yang mengalami penundaan operasi lebih dari 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Reward/punishment dan pemberian kompensasi pada penerima layanan bertujuan:

1. Mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam layanan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan terjangkau
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Pasal 3

Reward/punishment dan pemberian kompensasi pada penerima layanan dilaksanakan dengan prinsip:

1. Keterbukaan
2. Efektif, efisien dan ekonomis
3. Koordinasi
4. Akuntabilitas
5. Aksesibilitas
6. Profesionalisme
7. Kesamaan hak

Pasal 4

Ruang lingkup reward/punishment dan pemberian kompensasi pada penerima layanan meliputi pelayanan operasi elektif yang sudah terjadwal oleh tim bedah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

BAB III

PROSEDUR REWARD/PUNISHMENT DAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA PENERIMA LAYANAN

Pasal 5

Prosedur reward/punishment dan pemberian kompensasi pada penerima layanan adalah sebagai berikut :

1. Pasien sudah terjadwal sebagai pasien rencana operasi oleh tim bedah
2. Petugas ruangan yang terjadwal operasi memastikan jadwal operasi kepada tim bedah dan kemungkinan pasien bisa ditransfer ke ruang IBS
3. Apabila terjadi penundaan, tentukan estimasi waktu penundaan dan penyebab penundaan pelayanan.
4. Inform consent penundaan pelayanan kepada pasien dan keluarga.
5. Membuat berita acara penundaan pelayanan yang disepakati dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait (DPJP, pasien/keluarga, tim bedah dan petugas ruangan)
6. Pemberian kompensasi kepada pasien yang mengalami penundaan pelayanan berupa barang yang telah disediakan oleh RSUD Ajibarang diwakilki oleh bidang pelayanan dan keperawatan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Apabila terdapat kekeliruan dan perubahan pada keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang
pada tanggal : 30 Maret 2019

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN BANYUMAS" at the bottom and "RSUD AJIBARANG" at the top. In the center of the stamp, there is a horizontal line with the text "RSUD AJIBARANG" written across it. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, appearing to be "DANI ESTI NOVIA".

DANI ESTI NOVIA